

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, perubahan pertama kali terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1974/1975 dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 Tahun 1974, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1973;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1975 Nomor: Hk.VI/83/101/Tahuk;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 13 Desember 1974.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmet 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1974/1975 tanggal 19 Juni 1974.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1974/1975 tanggal 19 Juni 1974, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975, Seri C, Nomor 2/C, diubah sebagai berikut :

Pasal 1 sesudah ayat (2) ditambah ayat (3), (4) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 27.510.100,- yang terdiri dari :

- a. Anggaran Rutin bertambah sebesar Rp. 23.510.100,-
- b. Anggaran Pembangunan bertambah sebesar Rp. 4.000.000,-

(4) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 27.510.100,- yang terdiri dari :

- a. Anggaran Rutin bertambah sebesar Rp. 11.918.800,-
- b. Anggaran Pembangunan bertambah sebesar Rp. 15.591.300,-

Perincian penambahan/pengurangan pengeluaran untuk Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (3) sub a dan sub b dan ayat (4) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran I, II, III dan IV Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku untuk Anggaran 1974/1975.

Mojokerto, 4 Maret 1977

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a,
Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Juli 1975 Nomor: Hk.II/165/Sk.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975 Seri C pada tanggal 4 September 1975 Nomor 5/C.

Mojokerto, 4 September 1975

Atas nama WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425